



P U T U S A N

Nomor : 1831/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat pihak-pihak antara:

XXXXX binti XXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawati Swasta, pendidikan sd, tempat tinggal di Dusun XXXXX RT 11 RW 11, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, sebagai "Penggugat";

melawan

XXXXX bin XXXXX, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SD tempat tinggal di Dusun XXXXX RT 11 RW 11, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang sebagai "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara, dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 September 2014, telah mengajukan cerai gugat kepada Pengadilan Agama Mungkid yang telah terdaftar pada Kepaniteran Pengadilan Agama tersebut Perkara Nomor: 1831/Pdt.G/2014/PA.Mkd, tanggal 23 September, yang pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 15 Nopember 1994 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang sebagaimana terbukti dalam Kutipan Akta Nikah nomor: 231/19/XI/1994 tertanggal 15 Nopember 1994.
2. Bahwa setelah akad nikah Tergugat mengucapkan janji taklik talak, sebagaimana tercantum dalam buku kutipan akta nikah.
3. Bahwa sesudah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Tergugat di Dusun Gorangan Kidul selama 5 hari setelah itu pindah dan tinggal bersama kontrak di Jogjakarta selama 3 tahun kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal bersama lagi di rumah orang tua Penggugat di dusun XXXXX selama 5 tahun lalu Penggugat dan Tergugat pindah dirumah bersama sampai awal Maret 2014 kemudian Penggugat

Hal 2 dari 14 hal Put No. 1831/Pdt.G/2014/PA. Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah orang tuanya yang masih satu dusun dengan rumah bersama di dusun XXXXX.

4. Bahwa selama dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin sebagaimana layaknya suami istri (ba'dha dukhul) dan dikaruniai tiga anak bernama:

- XXXXX, 26-07-1998 ikut Tergugat
- XXXXX, 04-11-2003 ikut Penggugat
- XXXXX, 25-09-2008 ikut Penggugat

5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis namun sejak 2000 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan lagi hidup rukun dalam rumah tangga.

6. Bahwa perselisihan disebabkan karena

- Tergugat sering berjudi sehingga kurang bertanggung jawab pada kebutuhan keluarga
- Tergugat sering memukul dan marah-marah disertai bicara kasar
- Bila marah Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah bersama
- Selama 6 bulan terakhir Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat

7. Bahwa setiap kali Penggugat menasehati Tergugat agar lebih memperhatikan keluarga, Tergugat malah marah-marah dan bicara kasar.

8. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Maret 2014 dimana terjadi pertengkaran hebat dan Tergugat bicara kasar disertai mengusir Penggugat dari rumah kediaman bersama sehingga keduanya telah tinggal berpisah selama 6 bulan hingga sekarang.

Hal 3 dari 14 hal Put No. 1831/Pdt.G/2014/PA. Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah merukunkan keduanya agar hidup rukun dalam rumah tangga namun sampai saat ini tidak ada hasilnya.

Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah, warohmah sehingga lebih baik diputus karena perceraian.

10. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam mohon untuk dikabulkan.

11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang dirubah oleh undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hokum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia.

12. Bahwa Penggugat mohon agar terbebas dari biaya perkara (prodeo).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

Hal 4 dari 14 hal Put No. 1831/Pdt.G/2014/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugro Tergugat (XXXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXX binti XXXXX)
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara (prodeo)

SUBSIDER

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, dan juga telah memberi kesempatan Penggugat dan Tergugat untuk mediasi dengan mediator Drs. DIDI NURWAHYUDI namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Majelis hakim telah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk memberikan jawaban namun hingga perkara ini diputus tergugat tidak hadir dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai wakilnya, oleh karena itu perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti - bukti surat berupa;

Hal 5 dari 14 hal Put No. 1831/Pdt.G/2014/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3308115209790003 tanggal 09 Oktober 2012 atas nama XXXXX binti XXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Nomor 231/19/XI/1994 tanggal 15 Nopember 1994, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan secara terpisah telah didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **XXXXX bin XXXXX**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Pabrik, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.11 RW.11, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah pada tahun 1994;
 - Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;

Hal 6 dari 14 hal Put No. 1831/Pdt.G/2014/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering berjudi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa setelah itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun karena Tergugat pulang ke rumahnya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi keluarga Penggugat tersebut, Penggugat membenarkan sedang Tergugat keberatan;

2 **XXXXX bin XXXXX**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.10 RW.11 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri menikah pada tahun 1994;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering berjudi dan tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;

Hal 7 dari 14 hal Put No. 1831/Pdt.G/2014/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 1 tahun karena Tergugat pulang ke rumahnya;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama pisah- rumah antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa rukun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya, kemudian keduanya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 73 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 berdasarkan bukti P.1, maka telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, oleh karena itu perkara ini secara relatif menjadi wewenang Pengadilan Agama Mungkid;

Hal 8 dari 14 hal Put No. 1831/Pdt.G/2014/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat serta dikuatkan dengan bukti P.2, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah keduanya telah kumpul baik (ba'daddukhul), dan telah dikaruniai 3 orang anak, serta selama itu pula keduanya belum pernah bercerai, sesuai pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memberi kesempatan untuk mediasi dan telah memilih mediator Drs. DIDI NURWAHYUDI demikian juga Majelis telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil- dalil/ alasan Penggugat adalah Bahwa sejak sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagai berikut;

- Tergugat sering berjudi sehingga kurang bertanggung jawab pada kebutuhan keluarga
- Tergugat sering memukul dan marah-marah disertai bicara kasar
- Bila marah Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah bersama
- Selama 6 bulan terakhir Penggugat tidak diberi nafkah oleh Tergugat

Dan puncaknya sejak bulan Agustus 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan selama itu keduanya tidak bisa rukun;

Menimbang, bahwa dalil-dalil/alasan Penggugat tersebut Majelis menilai telah sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal

Hal 9 dari 14 hal Put No. 1831/Pdt.G/2014/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya secara formil dapat diterima;

Menimbang, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah diberi kesempatan untuk memberikan jawaban namun hingga perkara ini diputus Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dall-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P1 dan P2) serta saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut oleh karena telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P1) telah ternyata terbukti bahwa Penggugat penduduk Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang yang merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Mungkid oleh karenanya Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Mungkid telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P2) tersebut Majelis menilai telah ternyata terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya para saksi

Hal 10 dari 14 hal Put No. 1831/Pdt.G/2014/PA. Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melihat antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering berjudi dan tidak member nafkah kepada Penggugat dan telah berpisah tempat rumah selama 1 tahun lebih;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal masing-masing pihak sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai sumi isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut Majelis menilai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali sebagai suami isteri, dan dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia/sakinah, mawaddah dan rahmah tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menilai gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 197 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak bertentangan dengan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya sepatutnya gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 UU No. 7 tahun 1989 Majelis memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi

Hal 11 dari 14 hal Put No. 1831/Pdt.G/2014/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan pasal 89 (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah pertama dengan UU No. 3 tahun 2006 dan kedua dengan UU No. 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan sela Nomor: 1831/Pdt.G/2014/PA.Mkd. tertanggal 13 Oktober 2014, maka Penggugat dibebaskan dari kewajiban membayar biaya perkara;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama pasal 125 HIR serta hukum syara'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 12 dari 14 hal Put No. 1831/Pdt.G/2014/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Mungkid tahun anggaran 2014 sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Mungkid dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin, tanggal 19 Januari 2015 M** bertepatan dengan **tanggal 28 Rabiul awwal 1436 H** oleh kami **Drs. Shonhaji Mansur, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Umar Mukmin** dan **Drs. Jazilin** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dihadiri hakim-hakim anggota, **Asroni SH** Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

1. **DRS. UMAR MUKMIN**

DRS. SHONHAJI MANSUR, MH

2. **DRS. JAZILIN**

PANITERA PENGANTI

ASRONI, SH

Hal 13 dari 14 hal Put No. 1831/Pdt.G/2014/PA. Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Poses	: Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	169.000,-
4. Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	250.000,-